



**P U T U S A N**  
**Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Sgm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HARIYANTO Alias HERI Bin WAWAN;**
2. Tempat lahir : Bonto-bontoa;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/3 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Andi Tonro RT/RW 002/004, Kelurahan Bonto-bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dan BTN Gren Marannu Land Blok D Nomor 4, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/7/VI/2024/Lantas tanggal 13 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Sgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Sgm tanggal 23 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Sgm tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIYANTO ALIAS HERI BIN WAWAN bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana *lalu lintas dan angkutan jalan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beart DD 6096 LQ dengan nomor rangka MH1JF518BK738167 dan nomor mesin JF51E'1336672
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor honda beat DD 6096 LQ atas nama FADLI

**Dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Fadli**

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-051/GOWA/Eku.2/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HARIYANTO Alias HERI BIN WAWAN pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada satu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jalan Hamsah Dg. Tompo, Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban SYAHRUNI* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa diketahui pada saat kejadian Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi DD 6096 LQ yang bergerak dari rumah terdakwa di BTN Gren Marannu Land (arah selatan) menuju arah jalan Poros Malino (arah utara) dengan kecepatan sekitar 20 sampai 30 km/jam lalu ditengah perjalanan terdakwa yang sebelumnya telah melihat korban Syahruni sedang menyebrang jalan tidak berusaha membunyikan klakson motor dan kondisi terdakwa yang tidak sehat pada saat mengendarai sepeda motornya membuat penglihatan terdakwa langsung gelap sehingga sepeda motor terdakwa langsung menabrak korban Syahruni yang berada ditengah ruas jalan yang mengakibatkan korban terlempar ke pinggir jalan dan pendarahan pada kepala, sementara itu posisi terdakwa dipinggir jalan yang tertindis sepeda motor.

Bahwa diketahui saat mengendarai sepeda motornya, terdakwa tidak dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan dan terdakwa belum memiliki surat izin mengemudi dan akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan korban Syahruni mengalami luka pada kepala dan meninggal dunia, hal ini dikuatkan dengan surat Visum Et Revertum dari UPT Puskesmas Bontomarannu Nomor : 400.7.22.1 /4524/Puskesmas Bontomarannu tanggal 09 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Arif Sumanto S. Dai atas nama korban Syahruni dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

- Tampak pendarahan aktif dari rongga hidung.
- Tampak perdarahan dari telinga.
- Teraba luka memar di kepala ukuran  $\pm$  diameter 3 cm.
- Kesimpulan pemeriksaan kerusakan tersebut disebabkan oleh karena Benturan di daerah kepala.

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Sgm



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUH ALWY MUTQHI Bin MURSALIM, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang pernah diberikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah anak kandung Korban yaitu Ibu Syahruni;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WITA telah terjadi kecelakaan antara Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan ibu Saksi yang saat itu sedang menyeberang jalan, di Jalan Hamsah Dg Tompo, Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di rumah sedang bersiap-siap untuk berangkat kerja, dan Saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh sepupu Saksi bahwa ibu Saksi ditabrak orang yang mengendarai sepeda motor Honda Beat dan sudah dibawa ke Puskesmas Bontomarannu;
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut Saksi pergi ke Puskesmas Bontomarannu, di tengah perjalanan Saksi melewati tempat kejadian kecelakaan dan Saksi singgah mengambil kunci sepeda motor ibu Saksi di sekolah TK tempat ibu Saksi mengajar;
- Bahwa setelah sampai di Puskesmas Bontomarannu, Saksi melihat kondisi ibu Saksi dalam keadaan tidak sadar, selanjutnya Saksi pergi mengambil mobil di rumah namun setelah Saksi Kembali ke Puskesmas Bontomarannu ibu Saksi sudah meninggal dunia, kemudian Saksi membawa pulang jenazah ibu Saksi ke rumah;
- Bahwa ibu Saksi dirawat di Puskesmas Bontomarannu hanya sekitar 5 menit - 10 menit kemudian ibu Saksi meninggal dunia;
- Bahwa luka yang dialami ibu Saksi adalah pada kepala sebelah kiri dan pada bagian mulut, hidung dan telinga mengeluarkan darah;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa sudah datang meminta maaf kepada keluarga Saksi, namun mereka tidak memberikan bantuan uang duka;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, ibu Saksi dalam keadaan sehat dan masih aktif mengajar di sekolah TK;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi MASHURI DG TAYANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang pernah diberikan di depan Penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WITA telah terjadi kecelakaan antara Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan ibu Syahrini (Korban) yang saat itu sedang menyeberang jalan, di Jalan Hamsah Dg Tompo, Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di depan rumah Saksi yang berjarak sekitar 30 meter dari tempat kejadian, namun Saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut karena posisi Saksi membelakangi tempat kejadian;
- Bahwa sebelumnya Saksi melihat Korban berjalan kaki dari rumah Saksi dan hendak menyeberang jalan menuju sekolah TK tempatnya mengajar;
- Bahwa setelah itu Saksi mendengar suara benturan, kemudian Saksi mendatangi tempat kejadian bersama Saksi Muh. Saleh Dg Tunru dan melihat Korban dalam keadaan tidak sadarkan diri karena mengalami luka-luka dan mengeluarkan darah pada mulut, telinga dan hidung, sedangkan pengemudi sepeda motor (Terdakwa) juga tidak sadarkan diri namun beberapa saat kemudian sadar;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Muh. Saleh Dg Tunru melakukan pertolongan kepada Korban, warga membawa Korban ke Puskesmas Bontomarannu, kemudian Saksi mengantar Terdakwa pulang ke rumahnya karena Terdakwa menolak dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat mengatakan keluar rumah akan membeli obat karena Terdakwa kurang sehat dan badan capek karena

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melakukan perjalanan jauh, Terdakwa juga mengatakan pada saat itu cara berjalannya Korban bahaya;

- Bahwa menurut Saksi berdasarkan posisi Korban, titik tabrak dari kecelakaan lalu lintas tersebut berada pada jalur sepeda motor namun posisinya sudah berada di pinggir jalan;
- Bahwa sebelum ada suara benturan Saksi tidak mendengar ada suara rem atau klakson;
- Bahwa menurut Saksi kecelakaan terjadi karena Terdakwa tidak memperhatikan Korban pada saat menyebrang jalan;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Korban mengalami pendarahan pada hidung, telinga dan mulut, kemudian Korban meninggal dunia di Puskesmas Bontomarannu;
- Bahwa Saksi kenal baik dengan Korban karena Korban merupakan guru dari anak saksi;
- Bahwa setahu Saksi dari pihak keluarga Terdakwa sudah datang meminta maaf kepada keluarga Korban, namun mereka tidak memberikan bantuan uang duka;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, Korban dalam keadaan sehat dan masih aktif mengajar di sekolah TK;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi MUH. SALEH DG TUNRU, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang pernah diberikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WITA telah terjadi kecelakaan antara Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan ibu Syahrini (Korban) yang saat itu sedang menyeberang jalan, di Jalan Hamsah Dg Tompo, Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di depan rumah Saksi yang berjarak sekitar 15 meter dari tempat kejadian namun Saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi melihat Korban berjalan kaki dari rumah Saksi Mashuri Dg Tayang dan hendak menyeberang jalan menuju sekolah TK tempatnya mengajar;
- Bahwa setelah itu Saksi mendengar suara teriakan kemudian Saksi mendatangi tempat kejadian bersama Saksi Mashuri Dg Tayang, dan melihat Korban dalam posisi berjongkok mengalami luka-luka dan mengeluarkan darah pada mulut, telinga dan hidung, sedangkan pengemudi sepeda motor (Terdakwa) jatuh menghadap ke atas dan tertindih sepeda motornya;
- Bahwa Korban kemudian tidak sadarkan diri dan Terdakwa juga tidak sadarkan diri namun beberapa saat kemudian sadar;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Mashuri Dg Tayang melakukan pertolongan kepada Korban, warga membawa Korban ke Puskesmas Bontomarannu, kemudian Saksi Mashuri Dg Tayang mengantar Terdakwa pulang ke rumahnya karena Terdakwa menolak dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa menurut Saksi berdasarkan posisi korban, titik tabrak dari kecelakaan lalu lintas tersebut berada pada jalur sepeda motor namun posisinya sudah berada di pinggir jalan;
- Bahwa sebelum ada suara terikan, Saksi tidak mendengar ada suara rem atau klakson;
- Bahwa menurut Saksi kecelakaan terjadi karena Terdakwa tidak memperhatikan Korban pada saat menyebrang jalan;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Korban mengalami pendarahan pada hidung, telinga dan mulut, kemudian Korban meninggal dunia di Puskesmas Bontomarannu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban karena masih keluarga Saksi;
- Bahwa setahu Saksi dari pihak keluarga Terdakwa sudah datang meminta maaf kepada keluarga Korban, namun mereka tidak memberikan bantuan uang duka;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, Korban dalam keadaan sehat dan masih aktif mengajar di sekolah TK;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang pernah diberikan di depan Penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WITA telah terjadi kecelakaan antara Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi DD 6096 LQ dengan ibu Syahrini (Korban) yang saat itu sedang menyeberang jalan, di Jalan Hamsah Dg Tompo, Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor milik kakak tiri Terdakwa yaitu Sdr. Fadli, dari rumah Terdakwa di BTN Gren Marannu Land menuju ke arah Jalan Poros Malino dengan kecepatan sekitar 20 - 30 kilometer per jam;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan kurang sehat dan tidak enak badan serta capek karena habis melakukan perjalanan jauh, kemudian pada saat sampai di tempat kejadian tiba-tiba penglihatan Terdakwa mulai gelap dan sepiintas Terdakwa melihat Korban menyebrang jalan dari arah timur ke barat, lalu Terdakwa berusaha menghindarinya namun tidak bisa sehingga akhirnya Terdakwa menabrak Korban dan Terdakwa jatuh tidak sadarkan diri;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa kembali sadar dan ditolong oleh warga setempat, selanjutnya Terdakwa dibonceng pulang ke rumah Terdakwa di BTN Gren Marannu Land, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh keluarga Terdakwa ke RS Syekh Yusuf;
- Bahwa ibu Terdakwa kemudian memberitahu Terdakwa bahwa Korban telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak fokus dan kurang konsentrasi mengemudikan sepeda motor karena keadaan Terdakwa kurang sehat dan badan capek karena habis melakukan perjalanan jauh;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa tidak sempat mengerem sepeda motornya dan membunyikan klakson;
- Bahwa Terdakwa telah sering melewati jalan di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa bisa mengendarai sepeda motor sejak tahun 2009 namun hingga saat ini Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);
- Bahwa Terdakwa mengakui telah lalai dalam mengemudikan sepeda motor karena Terdakwa tidak fokus dan kurang konsentrasi serta Terdakwa tidak berusaha berhenti pada saat Korban menyeberang jalan, sehingga

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Sgm





terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Korban meninggal dunia;

- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa sudah datang meminta maaf kepada keluarga Korban, namun keluarga Terdakwa tidak memberikan bantuan uang duka kepada keluarga Korban karena Terdakwa berasal dari keluarga kurang mampu;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat DD 6096 LQ dengan nomor rangka MH1JF518BK738167 dan nomor mesin JF51E'1336672;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor honda beat DD 6096 LQ atas nama FADLI;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor.400.7.22.1 / 4524 / RSUD-SY tanggal 09 Juli 2024, dari Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arief Sumanto S.Dai atas nama korban SYAHRUNI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak Perdarahan aktif dari rongga hidung
- Tampak perdarahan dari telinga
- Teraba luka memar di kepala ukuran diameter 3 cm

Kesimpulan pemeriksaan kerusakan tersebut disebabkan oleh karena Benturan di daerah kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WITA telah terjadi kecelakaan antara Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi DD 6096 LQ dengan ibu Syahrini (Korban) yang saat itu sedang menyeberang jalan, di Jalan Hamsah Dg Tompo, Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor milik kakak tiri Terdakwa yaitu Sdr. Fadli, dari rumah Terdakwa di BTN Gren Marannu Land menuju ke arah Jalan Poros Malino dengan kecepatan sekitar 20 - 30 kilometer per jam;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan kurang sehat dan tidak enak badan serta capek karena habis melakukan perjalanan jauh, kemudian pada saat sampai di tempat kejadian penglihatan Terdakwa mulai gelap dan sepiintas Terdakwa melihat Korban menyebrang jalan dari arah timur ke barat, lalu Terdakwa berusaha menghindarinya namun tidak bisa sehingga akhirnya Terdakwa menabrak Korban;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan Korban tidak sadarkan diri dan mengalami luka-luka pada bagian kepala serta mengeluarkan darah pada mulut, telinga dan hidung, sedangkan (Terdakwa) juga tidak sadarkan diri namun beberapa saat kemudian sadar;
- Bahwa selanjutnya Korban dibawa ke Puskesmas Bontomarannu, namun beberapa saat kemudian Korban meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor.400.7.22.1 / 4524 / RSUD-SY tanggal 09 Juli 2024, dari Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arief Sumanto S.Dai atas nama korban SYAHRUNI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak Perdarahan aktif dari rongga hidung
- Tampak perdarahan dari telinga
- Teraba luka memar di kepala ukuran diameter 3 cm

Kesimpulan pemeriksaan kerusakan tersebut disebabkan oleh karena benturan di daerah kepala;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa tidak sempat mengerem sepeda motornya dan membunyikan klakson;
- Bahwa Terdakwa bisa mengendarai sepeda motor sejak tahun 2009 namun hingga saat ini Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);
- Bahwa Terdakwa mengakui telah lalai dalam mengemudikan sepeda motor karena Terdakwa tidak fokus dan kurang konsentrasi serta Terdakwa tidak berusaha berhenti pada saat Korban menyeberang jalan, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Korban meninggal dunia;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengandung arti sebagai subjek hukum, baik orang perseorangan atau korporasi yang melakukan perbuatan hukum, dimana ia sebagai subyek hukum mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama **Hariyanto Alias Heri Bin Wawan**, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan telah membenarkan identitasnya tersebut sehingga benar yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa tersebut dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim, Terdakwa sehat jasmani maupun rohani saat di persidangan dimana terbukti Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dengan baik sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

## Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa kealpaan, kelalaian, atau ketidaksengajaan dikenal dengan istilah *culpa* dalam hukum pidana, kealpaan merujuk pada ketidaksengajaan atau ketidakhati-hatian dalam melakukan suatu tindakan, dalam hal ini, pelaku tidak bermaksud melanggar hukum, tetapi karena kurang berhati-hati atau tidak memperhitungkan konsekuensi tindakannya, ia dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WITA telah terjadi kecelakaan antara Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi DD 6096 LQ dengan ibu Syahrini (Korban) yang saat itu sedang menyeberang jalan, di Jalan Hamsah Dg Tompo, Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor milik kakak tiri Terdakwa yaitu Sdr. Fadli, dari rumah Terdakwa di BTN Gren Marannu Land menuju ke arah Jalan Poros Malino dengan kecepatan sekitar 20 - 30 kilometer per jam, pada saat itu Terdakwa dalam keadaan kurang sehat dan tidak enak badan serta capek karena habis melakukan perjalanan jauh, kemudian pada saat sampai di tempat kejadian penglihatan Terdakwa mulai gelap dan sepiantas Terdakwa melihat Korban menyebrang jalan dari arah timur ke barat, lalu Terdakwa berusaha menghindarinya namun tidak bisa sehingga akhirnya Terdakwa menabrak Korban;

Menimbang, bahwa setelah kejadian kecelakaan Korban tidak sadarkan diri dan mengalami luka-luka pada bagian kepala serta mengeluarkan darah pada mulut dan hidung, selanjutnya Korban dibawa ke Puskesmas Bontomarannu, namun beberapa saat kemudian Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor.400.7.22.1 / 4524 / RSUD-SY tanggal 09 Juli 2024, dari Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arief Sumanto S.Dai atas nama korban SYAHRUNI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak Perdarahan aktif dari rongga hidung
- Tampak perdarahan dari telinga
- Teraba luka memar di kepala ukuran diameter 3 cm

Kesimpulan pemeriksaan kerusakan tersebut disebabkan oleh karena benturan di daerah kepala;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan pengertian kelalaian/kealpaan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang pada saat itu kondisinya kurang sehat dan tidak enak badan serta capek karena habis melakukan perjalanan jauh, seharusnya tidak mengendarai sepeda motor di jalan oleh karena hal tersebut sangat membahayakan diri Terdakwa dan orang lain, sehingga pada saat sampai di tempat kejadian karena faktor kesehatannya penglihatan Terdakwa menjadi gelap dan Terdakwa sempat melihat Korban menyebrang jalan dari arah timur ke barat, namun Terdakwa tidak bisa menghindari Korban sehingga akhirnya Terdakwa menabrak Korban, dan mengakibatkan Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman bagi Terdakwa maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beart DD 6096 LQ dengan nomor rangka MH1JF518BK738167 dan nomor mesin JF51E'1336672
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor honda beat DD 6096 LQ atas nama FADLI

Oleh karena merupakan milik Sdr. Fadil yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Sdr. Fadil melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARIYANTO Alias HERI Bin WAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat DD 6096 LQ dengan nomor rangka MH1JF518BK738167 dan nomor mesin JF51E'1336672
  - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor honda beat DD 6096 LQ atas nama FADLI

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Fadli melalui Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa s ejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Selasa tanggal 5 November 2024, oleh kami Dyan Martha Budhinugraeny, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Syahbuddin, S.H., dan Aliya Yustitia Sagala., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Makmur, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Rina Mochtar, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa, yang dikirim secara elektron ik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Syahbuddin, S.H.

Dyan Martha Budhinugraeny, S.H., M.H.

Aliya Yustitia Sagala., S.H.

Panitera Pengganti,

Makmur, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Sgm



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)